



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid./20 11/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

I. Nama : **MALIA binti ROMLI;**

Tempat lahir : Baturaja (Sumsel) ;

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / tanggal dan bulan lupa tahun 1955;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Campur Asri Kec.
Baradatu Kab. Way Kanan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD (tidak tamat).

II. Nama : **LENI binti SADARHAM**

Tempat lahir : Baradatu ;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Campur Asri Kec.
Baradatu Kab. Way Kanan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Para Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Perintah/Penetapan, seperti berikut :

1. **Penuntut Umum** tanggal 07 Juni 2011 Nomor : PRINT-640/N.8.1 9/Ep. 1/0 6/20 11, sejak tanggal 07 Juni 2011 s/d. tanggal 26 Juni 2011;

2. **Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu** tanggal 15 Juni 2011 No.: 232/ Th/ Pen.Pid/20 11/PN. BU. sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011;

3. **Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu** tanggal 28 Juni 2011 No.: 232/ Th/K/ Pen.Pid/2009/PN. BU, sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d. tanggal 12 September 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 27 Juli 2011 Nomor: 120/Pid.B/20 11/PN. BU dalam perkara para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2011 No.Reg.Perk : PDM-115/BAPU/06/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa MALIA Binti ROMLI dan terdakwa LENI Binti SADARHAM, pada hari Jum'at tanggal 15



Oktober 2010 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Rumah saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID Kel.Campur Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **dengan sengaja turut serta melakukan penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian** “, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada berawal dari Terdakwa MALIA Binti ROMLI yang menyambung listrik di rumah milik saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID yang sudah 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan perjanjian tiap bulannya akan sanggup membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulannya, akan tetapi setiap bulannya menunggak dan sampai 4 (empat) bulan terakhir tidak dibayar dari bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010.
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober sekira jam 10.00 wib suami korban HENDRI yang akan mendengar akan ada Operasi Listrik dari PLN dan Polisi kemudian saksi korban HELNAWATI berkata kepada terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI bahwa “lampu mau saya putuskan dahulu” kemudian saksi korban matikan saluran listrik ke rumah terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI dan menggulung kabelnya karena akan ada Operasi dari PLN jadi dicabut dulu.
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar jam 16.00 wib saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID dipanggil oleh terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI menyuruh saksi korban untuk kerumahnya lewat anak saksi korban OLANDA, kemudian saksi korban melihat terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI di depan rumah saksi korban dan mengatakan “ KABEL LISTRIK MINTA



GANTI BELI TV ", kemudian saksi korban menjawab jangan marah-marah dijalanan.

- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 sekira jam 08.00 wib pada saat saksi korban bercerita kepada saksi SLAMET yang merupakan kakak angkat saksi korban kemudian datanglah terdakwa.I. MALIA Binti ROMLI dan mengatakan " IBU KAMU KAMU SETRES " dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa persoalan kemarin sudah selesai dan terdakwa.I. MALIA Binti ROMLI mendorong kedua bahu saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa.II. LENI Binti SADARHAM anak dari terdakwa.I. MALIA Binti ROMLI dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa.II. LENI SADARHAM mengangkat balok dan hendak dipukulkan kepada saksi korban namun tidak jadi dipukulkan karena saksi korban berlari kearah dapur dan berjoget-joget dan mengatakan bahwa saksi korban STRES dan GILA LAKI lalu kemudian saksi korban melapor ke Polsek Baradatu untuk proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No.510/VER/RSHK/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang ditanda tangani oleh dr. NAILA FIRJANIATI, dokter dari RS Hi. KAMINO menyimpulkan bahwa :
 - Tampak luka lecet ukuran $\pm 1 \times 1$ (satu kali satu) cm di samping mata kiri;
 - Tampak memar di pelipis kiri;Dengan diagnosa Suspect Trauma tumpul pada wajah yang disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut saksi HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID mengalami trauma, dan selama 2 (dua) bulan Asma saksi korban kambuh dan tekanan darah tinggi saksi korban naik.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Kedua

----- Bahwa ia terdakwa MALIA Binti ROMLI dan terdakwa LENI Binti SADARHAM, pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 sekira jam 08.00 wb atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Rumah saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID Kel.Campur Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan menggunakan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yaitu terhadap korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID ", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada berawal dari Terdakwa MALIA Binti ROMLI yang menyambung listrik di rumah milik saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID yang sudah 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan perjanjian tiap bulannya akan sanggup membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulannya, akan tetapi setiap bulannya menunggak dan sampai 4 (empat) bulan terakhir tidak dibayar dari bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010.



- Kemudian pada tanggal 14 Oktober sekira jam 10.00 wib suami korban HENDRI yang akan mendengar akan ada Operasi Listrik dari PLN dan Polisi kemudian saksi korban HELNAWATI berkata kepada terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI bahwa "lampu mau saya putuskan dahulu" kemudian saksi korban matikan saluran listrik ke rumah terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI dan menggulung kabelnya karena akan ada Operasi dari PLN jadi dicabut dulu.
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar jam 16.00 wib saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID dipanggil oleh terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI menyuruh saksi korban untuk kerumahnya lewat anak saksi korban OLANDA, kemudian saksi korban melihat terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI di depan rumah saksi korban dan mengatakan " KABEL LISTRIK MINTA GANTI BELI TV ", kemudian saksi korban menjawab jangan marah-marah dijalanan.
- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 sekira jam 08.00 wib pada saat saksi korban bercerita kepada saksi SLAMET yang merupakan kakak angkat saksi korban kemudian datanglah terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI dan mengatakan " IBU KAMU KAMU SETRES " dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa persoalan kemarin sudah selesai dan **terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI mendorong kedua bahu saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa. II. LENI Binti SADARHAM anak dari terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa. II. LENI SADARHAM mengangkat balok dan hendak dipukulkan kepada saksi korban namun tidak jadi dipukulkan karena saksi korban berlari kearah dapur dan berjoget-joget dan mengatakan bahwa saksi korban STRES dan GILA LAKI** lalu kemudian saksi korban melapor ke Polsek Baradatu untuk



proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No.510/VER/RSHK/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang ditanda tangani oleh dr. NAILA FIRJANIATI, dokter dari RS Hi. KAMINO menyimpulkan bahwa :

- Tampak luka lecet ukuran $\pm 1 \times 1$ (satu kali satu) cm di samping mata kiri;

- Tampak memar di pelipis kiri;

Dengan diagnosa Suspect Trauma tumpul pada wajah yang disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan yang saksi HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID alami saksi korban mengalami trauma, dan selama 2 (dua) bulan Asma saksi korban kambuh dan tekanan darah tinggi saksi korban naik dan saksi korban tidak menerima dikatakan STRES dan GILA LAKI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa MALIA Binti ROMLI dan terdakwa LENI Binti SADARHAM, pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2010 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Rumah saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID Kel.Campur Asri Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya “ ***dengan sengaja turut serta melakukan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*** “, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada berawal dari Terdakwa MALIA Binti ROMLI yang menyambung listrik di rumah milik saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID yang sudah 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan perjanjian tiap bulannya akan sanggup membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulannya, akan tetapi setiap bulannya menunggak dan sampai 4 (empat) bulan terakhir tidak dibayar dari bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010.
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober sekira jam 10.00 wib suami korban HENDRI yang akan mendengar akan ada Operasi Listrik dari PLN dan Polisi kemudian saksi korban HELNAWATI berkata kepada terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI bahwa “lampu mau saya putuskan dahulu” kemudian saksi korban matikan saluran listrik ke rumah terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI dan menggulung kabelnya karena akan ada Operasi dari PLN jadi dicabut dulu.
- Bahwa kemudian sore harinya sekitar jam 16.00 wib saksi korban HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID dipanggil oleh terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI menyuruh saksi korban untuk kerumahnya lewat anak saksi korban OLANDA, kemudian saksi korban melihat terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI di depan rumah saksi korban dan mengatakan “ KABEL LISTRIK MINTA GANTI BELI TV ”, kemudian saksi korban menjawab jangan marah-marah dijalanan.
- Keesokan harinya hari Jum’at tanggal 15 Oktober 2010 sekira jam 08.00 wib pada saat saksi korban bercerita kepada saksi



SLAMET yang merupakan kakak angkat saksi korban kemudian datanglah terdakwa.I. MALIA Binti ROMLI dan mengatakan “**IBU KAMU KAMU SETRES**” dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa persoalan kemarin sudah selesai dan terdakwa.I. MALIA Binti ROMLI mendorong kedua bahu saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa.II. LENI Binti SADARHAM anak dari terdakwa.I. MALIA Binti ROMLI dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa.II. LENI SADARHAM mengangkat balok dan hendak dipukulkan kepada saksi korban namun tidak jadi dipukulkan karena saksi korban berlari kearah dapur dan berjoget-joget **dan mengatakan bahwa saksi korban STRES dan GILA LAKI** lalu kemudian saksi korban melapor ke Polsek Baradatu untuk proses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan yang saksi HELNAWATI Binti Hi. ABDUL HAMID alami saksi korban mengalami trauma, dan selama 2 (dua) bulan Asma saksi korban kambuh dan tekanan darah tinggi saksi korban naik dan saksi korban tidak menerima dikatakan STRES dan GILA LAKI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2011 No. Reg.Perkara:PDM-115/BAPU/06/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. I. MALIA Binti ROMLI dan terdakwa. II. LENI Binti SADARHAM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tidak



menyenangkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MALIA Binti ROMLI dan terdakwa. II. LENI Binti SADARHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

– Menyatakan Terdakwa. I. **MALIA Binti ROMLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga ;

– Membebaskan Terdakwa I. MALIA Binti ROMLI oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

– Memulihkan hak Terdakwa I. MALIA Binti ROMLI dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

– Memerintahkan Terdakwa I. MALIA Binti ROMLI segera dibebaskan dari tahanan;-

– Menyatakan Terdakwa. II. LENI Binti SADARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**



- “ ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. II. LENI Binti SADRHAM tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.II. LENI Binti SADRHAM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 - Menetapkan Terdakwa. II. LENI Binti SADRHAM tetap berada dalam tahanan ; -----
 - Membebaskan Terdakwa. II. LENI Binti SADRHAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 02 Agustus 2011 terhadap Terdakwa.II.LENI Binti SADRHAM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa.II.LENI Binti SADRHAM pada tanggal 03 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Agustus 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa.II LENI Binti SADRHAM pada tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa.II LENI Binti



SADARHAM tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding khusus terhadap Terdakwa.II LENI Binti SADARHAM, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya akan mempertimbangkan yang ada kaitannya terhadap Terdakwa.II LENI Binti SADARHAM;-

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.II. LENI Binti SADRHAM selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2011 s/d. tanggal 18 Agustus 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 10 Agustus 2011 Nomor: W9 U9/ /Hn.01.01/VIII /2011;-

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 120/Pid.B/2011/PN.BU. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal- hal yang baru yang dapat merubah putusan ini dalam tingkat banding karena telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 27 Juli Nomor: 120/Pid.B/20 11/PN. BU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 27 Juli Nomor: 120/Pid.B/20 11/PN. BU. dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa.II LENI Binti SADARHAM dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 241, 242 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ter sebut;-

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 120/Pid.B/20 11/PN. BU. tanggal 27 Juli 2011 tersebut ;-

-----Membebankan biaya perkara kepada terdakwa.II. LENI Binti SADARHAM dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **20 SEPTEMBER 2011**, oleh kami **H. ZULKARNAIN PAK NEGARA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.** dan **SUDIRMAN.WP, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 Agustus 2011 No.102/Pen.Pid/20 11/PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **KESUD ERLIANTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

1. **SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH.**
ZULKARNAIN PAK NEGARA, SH.

H.

2. **SUDIRMAN.WP, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

KESUD ERLIANTO, SH



**UNTUK SALINAN RESMI/PHOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
WAKIL PANITERA
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG,**

**W A K I L Y O, SH
NIP. 195510161980031007.**